

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 100.3.4.2/ 93 /Kept/403.013/2024 TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) PADA DINAS KESEHATAN KEPADA TAKMIR MASJID AL HIDAYAH DESA JAMBANGAN KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1)
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
 Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik daerah
 dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan
 sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan
 yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan
 Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 408 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/53/Kept/403.013/2024 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4(Empat) pada Dinas Kesehatan sebagai Obyek Hibah yang akan dihibahkan kepada Takmir Masjid Al Hidayah Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan

Hibah setelah menyetujui permohonan hibah;

d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) pada Dinas Kesehatan Kepada Takmir Masjid Al Hidayah Desa Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dengan tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan: 1. Keputusan

- Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/53/Kept/403.013/2024 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4(Empat) pada Dinas Kesehatan sebagai Obyek Hibah yang akan dihibahkan kepada Takmir Masjid Al Hidayah Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- 2. Surat Bupati Magetan Nomor : 002/311/403.000/2024 Tanggal 15 Maret 2024 Hal Persetujuan Hibah BMD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) pada Dinas Kesehatan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Nama Barang : Station Wagon Kode Barang : 0203010103

Merk/Type : Isuzu TBR54 PRLC STD

Nomor Polisi : AE 1803 NP

Nomor Rangka : MHCTBR54BV050936

Nomor Mesin : E050936

Warna : Putih Tahun Perolehan : 1998

Harga Perolehan : Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta

rupiah)

Nilai Buku : Rp. 0,- (nol rupiah)

Kepada Takmir Masjid Al Hidayah Desa Kecamatan

Kawedanan Kabupaten Magetan.

KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah dimaksud sebagaimana

Diktum KESATU, diperuntukkan sebagai Operasional

Pelayanan Kesehatan dan Pengantaran Jenazah.

KETIGA : Nilai Perolehan dan Nilai Buku sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pencatatan dan pengurangan harga aset pada Pengguna

Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 25 Maret 2024

> Pj. BUPATI MAGETAN, TTD HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM SETIA JAKA RISDIMANTO, S.H., MSi. Pembina Tingkat I NIP-19740206 200003 1 004